



PUTUSAN
Nomor 358/Pid.B/2021/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Zamri Ramliansyah bin Alm. Muharram;
Tempat lahir : Malinau;
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/21 November 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tanjung Lapang Rt. 14, Tanjung Lapang, Malinau Barat, Malinau dan/atau Sp. 1 Desa Sanur RT. 7, Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta.

Dalam perkara ini, terdakwa Zamri Ramliansyah bin Alm. Muharram ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP. Han/10/IX/2021/Reskrim tertanggal 24 September 2021;
2. Penyidik, melalui Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-92/O.4.16/Eoh.1/10/2021 tertanggal 8 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: 1523/O.4.16/Enz.2/11/2021 tertanggal 18 November 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 berdasarkan Penetapan Nomor: 358/Pid.B/2021/PN Nnk tertanggal 2 Desember 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, melalui Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022 berdasarkan Penetapan Nomor: 358/Pen.Pid/2021/PN Nnk tertanggal 8 Desember 2021;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 358/Pid.B/2021/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 358/Pid.B/2021/PN Nnk tanggal 2 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 358/Pid.B/2021/PN Nnk tanggal 2 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAMRI RAMLIANSYAH Bin Alm. MUHARRAM, bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit AC merek PANASONIK;
 - 1 (satu) buah kompor gas;
 - 1 (satu) buah rak piring;

Dikembalikan kepada NAHARUDDIN Bin SAHABUDDIN.

- 1 (satu) buah HP Samsung A50 warna biru;
- 1 (satu) buah kartu simcard TELKOMSEL;
- 1 (satu) unit laptop ACER V15;
- 1 (satu) lembar brosur reklame periklanan OM KURIR SEBUKU;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 2 (dua) buah buku tabungan Kaltimara KPC Sanur atas nama SITI ALFIAH dengan nomor rekening 1607034091;
- 1 (satu) buah ATM Bank Kaltimara;
- 6 (enam) lembar rekening Koran Bank Kaltimara KPC Sanur atas nama SITI ALFIAH dengan nomor rekening 1607034091;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 358/Pid.B/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan memohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya. Serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa ZAMRI RAMLIANSYAH Bin Alm. MUHARRAM, pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 10.42 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2021, atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di kantor PM KURIR SEBUKU yang terletak di Jalan Cermat Desa Sanur Tulin Onsoi Nunukan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, sekitar pukul 01.40 wita, saksi korban melihat sebuah postingan yang diunggah pada media social facebook oleh akun bernama OM KURIR SEBUKU yang berisi tawaran barang berupa minuman merek YOU C-1000 dan susu merek BEAR BRAND untuk dijual, lalu saksi korban yang tertarik terhadap tawaran tersebut, menyimpan nomor telepon whatsapp yang terdapat pada postingan tersebut, lalu saksi korban mengirimkan pesan whatsapp kepada OM KURIR SEBUKU untuk menanyakan ketersediaan barang, lalu dijawab oleh admin sekaligus pemilik akun OM KURIR SEBUKU, yaitu terdakwa, bahwa barang tersebut akan tersedia pada hari Senin, lalu saksi korban memesan minuman merek YOU C-1000 sebanyak 57 (lima puluh tujuh) kotak dan susu merek BEAR BRAND sebanyak 57 (lima puluh tujuh) kiss, lalu terdakwa mencatat pesanan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 358/Pid.B/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban tersebut dan mengirimkan total harga pesanan yang harus dibayar oleh saksi korban yaitu sebesar Rp. 29.070.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah), lalu terdakwa menyuruh saksi korban mentransfer uang pembayaran ke rekening BPD milik isteri terdakwa yaitu atas nama SITI ALFIAH, namun karena saksi korban tidak memiliki rekening BPD lalu terdakwa menyuruh salah satu karyawan terdakwa bernama sdr. FAISAL Bin ARMAN untuk mengambil uang pembayaran di rumah saksi korban yang terletak di Jalan Cermat Desa Sanur RT 02 Tulin Onsoi Nunukan, lalu tidak berapa lama kemudian sekitar pukul 10.42 wita, sdr. FAISAL kembali ke kantor OM KURIR SEBUKU dengan membawa uang tunai dari saksi korban sebesar Rp. 29.070.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah), lalu sdr. FAISAL memberitahu kepada terdakwa bahwa uang dari saksi korban sudah diambil, lalu terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada saksi korban berisi pemberitahuan uang pembayaran sudah diterima dan akan mengirim barang pesanan saksi korban pada hari Senin tanggal 13 September 2021, lalu Terdakwa menyuruh saksi FAISAL untuk mentransfer uang tersebut kepada Sdr. WIDI melalui nomor rekening atas nama SALWA ABDUL SALAM sebesar Rp. 3.600.000,- (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) sebagai pelunasan hutang terdakwa, lalu sisa uang sebesar Rp. 25.470.000,- (Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa yaitu membeli 1 (satu) unit AC merek Panasonic CS-ZN5WKP, 1 (satu) unit kompor gas, 1 (satu) buah rak piring, dan selebihnya untuk biaya operasional usaha milik terdakwa yaitu OM KURIR SEBUKU;

- Bahwa hingga hari ini, terdakwa tidak dapat mengirimkan barang pesanan saksi korban karena terdakwa tidak ada melakukan pemesanan barang berupa minuman merek YOU-C 1000 dan susu merek BEAR BRAND kepada supliernya, sedangkan uang pembayaran dari saksi korban sudah habis terdakwa gunakan sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 29.070.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 358/Pid.B/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ZAMRI RAMLIANSYAH Bin Alm. MUHARRAM, pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 10.42 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2021, atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di kantor OM KURIR SEBUKU yang terletak di Jalan Cermi Desa Sanur Tulin Onsoi Nunukan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, sekitar pukul 01.40 wita, saksi korban melihat sebuah postingan yang diunggah pada media sosial facebook oleh akun bernama OM KURIR SEBUKU yang berisi tawaran barang berupa minuman merek YOU C-1000 dan susu merek BEAR BRAND untuk dijual, lalu saksi korban yang tertarik terhadap tawaran tersebut, menyimpan nomor telepon whatsapp yang terdapat pada postingan tersebut, lalu saksi korban mengirimkan pesan whatsapp kepada OM KURIR SEBUKU untuk menanyakan ketersediaan barang, lalu dijawab oleh admin sekaligus pemilik akun OM KURIR SEBUKU, yaitu terdakwa, bahwa barang tersebut akan tersedia pada hari Senin, lalu saksi korban memesan minuman merek YOU C-1000 sebanyak 57 (lima puluh tujuh) kotak dan susu merek BEAR BRAND sebanyak 57 (lima puluh tujuh) kiss, lalu terdakwa mencatat pesanan saksi korban tersebut dan mengirimkan total harga pesanan yang harus dibayar oleh saksi korban yaitu sebesar Rp. 29.070.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah), lalu terdakwa menyuruh saksi korban mentransfer uang pembayaran ke rekening BPD milik isteri terdakwa yaitu atas nama SITI ALFIAH, namun karena saksi korban tidak memiliki rekening BPD lalu terdakwa menyuruh salah satu karyawan terdakwa bernama sdr. FAISAL Bin ARMAN untuk mengambil uang pembayaran di rumah saksi korban yang terletak di Jalan Cermi Desa Sanur RT 02 Tulin Onsoi Nunukan, lalu tidak berapa lama kemudian sekitar pukul 10.42 wita, sdr. FAISAL kembali ke kantor OM KURIR SEBUKU dengan membawa uang tunai dari saksi korban sebesar Rp.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 358/Pid.B/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29.070.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah), lalu sdr. FAISAL memberitahu kepada terdakwa bahwa uang dari saksi korban sudah diambil, lalu terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada saksi korban berisi pemberitahuan uang pembayaran sudah diterima dan akan mengirim barang pesanan saksi korban pada hari Senin tanggal 13 September 2021, lalu Terdakwa menyuruh saksi FAISAL untuk mentransfer uang tersebut kepada Sdr. WIDI melalui nomor rekening atas nama SALWA ABDUL SALAM sebesar Rp. 3.600.000,- (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) sebagai pelunasan hutang terdakwa, lalu sisa uang sebesar Rp. 25.470.000,- (Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa yaitu membeli 1 (satu) unit AC merek Panasonic CS-ZN5WKP, 1 (satu) unit kompor gas, 1 (satu) buah rak piring, dan selebihnya untuk biaya operasional usaha milik terdakwa yaitu OM KURIR SEBUKU;

- Bahwa hingga hari ini, terdakwa tidak dapat mengirimkan barang pesanan saksi korban karena terdakwa tidak ada melakukan pemesanan barang berupa minuman merek YOU-C 1000 dan susu merek BEAR BRAND kepada supliernya, sedangkan uang pembayaran dari saksi korban sudah habis terdakwa gunakan sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 29.070.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Naharuddin bin Sahabuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi menerangkan bahwa saksi telah mengalami penipuan berupa uang tunai sebesar Rp. 29.000.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah);
 - Adapun kejadian tersebut saksi alami pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 10.42 wita di Kantor Om Kurir Sebuku yang terletak di Jalan Cermat Desa Sanur Tulin Onsoi Sebuku Nunukan;
 - Saksi menerangkan adapun awal mula kejadian yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 01.40 wita, saksi melihat

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 358/Pid.B/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah postingan yang di unggah oleh akun bernama OM KURIR SEBUKU pada aplikasi facebook yang mana unggahan tersebut berisi penawaran berupa minuman merek YOU-C dan susu merek BEAR BRAND, lalu saksi merasa tertarik dengan penawaran yang diberikan sehingga saksi menyimpan nomor telepon yang tertera pada unggahan tersebut, lalu saksi langsung mengirimkan pesanan mengenai harga dan ketersediaan dari barang tersebut, lalu saat itu admin OM KURIR SEBUKU membalas pesan saksi tersebut dengan mengatakan bahwa barang tersebut sudah ready di Nunukan, lalu saksi langsung melakukan pemesanan sebanyak 57 (lima puluh tujuh) kiss minuman merek YOU-C dan 57 (lima puluh tujuh) kiss susu merek BEAR BRAND, lalu kemudian saksi menerima pesan whatsapp dari OM KURIR SEBUKU totalan harga dari pesanan saksi yaitu sebesar Rp. 29.070.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah), lalu saksi diminta untuk mengirimkan total harga tersebut ke sebuah nomor bank BPD yang diberikan oleh admin, lalu dikarenakan saksi tidak memiliki rekening bank BPD, sehingga saksi meminta nomor rekening BRI milik admin, namun admin tidak memiliki nomor rekening lain selain bank tersebut sehingga saksi meminta kepada admin agar pembayaran dapat dilakukan secara tunai di rumah milik saksi di Jalan Cermi Desa Sanur Tulin Onsoi Nunukan, lalu tidak lama sekitar pukul 10.42 wita, datang seorang laki-laki yakni sdr. FAISAL yang mengaku sebagai kurir OM SEBUKU ke rumah saksi, lalu sdr. FAISAL meminta uang pembayaran atas pesanan saksi, lalu saksi memberikan uang tunai sebesar Rp. 29.070.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah) kepada sdr. FAISAL, lalu ianya pulang, lalu tidak lama saksi menerima sebuah pesan whatsapp dari OM KURIR SEBUKU yang mengatakan bahwa uang pembayaran sebesar Rp. 29.070.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah) sudah diterima dan barang akan dikirim pada hari Senin tanggal 13 September 2021, namun hingga saat ini barang tersebut tidak juga datang sehingga saksi mencari admin dari OM KURIR SEBUKU dikantornya, namun saksi mendengar dari pekerja disana bahwa admin yang sekaligus merupakan pemilik dari akun OM KURIR SEBUKU sudah pindah ke Nunukan dan nomor telpon admin tersebut juga tidak aktif, sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 358/Pid.B/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan adapun setahu saksi OM KURIR SEBUKU merupakan sebuah aplikasi yang bergerak dalam pemberian jasa layan antar di daerah Sebuku;
- Saksi menerangkan adapun saksi sudah pernah menggunakan layanan dari OM KURIR SEBUKU yaitu kurir untuk membeli makanan dan minuman;
- Saksi menerangkan adapun saksi langsung melakukan pembayaran sebesar Rp. 29.070.000,00 (Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah) karena saksi dijanjikan oleh admin OM KURIR SEBUKU bahwa barang pesanan saksi tersebut sudah ada di Nunukan tinggal di bawa ke Sebuku, sehingga saksi mau melakukan pembayaran diawal;
- Saksi menerangkan adapun pada saat saksi diberitahu bahwa barang tersebut sudah ada di Nunukan, saksi tidak melihatnya sendiri, melainkan saksi hanya diinformasikan oleh admin OM KURIR SEBUKU;
- Saksi menerangkan adapun setahu saksi, admin sekaligus OM KURIR SEBUKU adalah terdakwa yang hadir pada persidangan ini;
- Saksi menerangkan adapun hingga hari ini saksi belum ada menerima barang pesanan saksi maupun pengembalian uang saksi sebesar Rp. 29.070.000,00 (Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah);

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan.

2. Faisal bin Arman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa saksi merupakan kurir yang berkerja di perusahaan OM KURIR SEBUKU;
- Saksi menerangkan adapun OM KURIR SEBUKU adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pengiriman barang, makanan dan minuman seperti aplikasi GOJEK;
- Saksi menerangkan adapun pemilik sekaligus admin dari OM KURIR SEBUKU yaitu terdakwa ZAMRI;
- Saksi menerangkan adapun yang memegang akun facebook OM KURIR SEBUKU yaitu terdakwa sendiri, sedangkan saksi hanyalah orang yang akan mengirimkan makanan ataupun makanan apabila ada pesanan;
- Saksi menerangkan adapun aplikasi OM KURIR SEBUKU dapat diunduh di playstore ataupun dapat ditemukan di facebook;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 358/Pid.B/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan saksi tidak mengetahui perihal adanya unggahan di facebook atas nama OM KURIR SEBUKU mengenai penjualan minuman merek YOU-C dan susu merek BEAR BRAND, karena yang memegang dan mengelola promosi OM KURIR SEBUKU adalah terdakwa sendiri;
- Saksi menerangkan tidak mengetahui ada kejadian apa sebenarnya antara saksi NAHARUDIN dengan terdakwa, yang saksi tahu, saksi pernah disuruh oleh terdakwa untuk mengambil uang sebesar Rp. 29.070.000,00 (Dua Puluh Sembilan Tujuh Puluh Ribu Rupiah) di rumah saksi NAHARUDDIN yang terletak di Jalan Cermat Desa Sanur, pada hari dan tanggal lupa namun sekitar bulan November 2021;
- Saksi menerangkan adapun setelah saksi mengambil uang tersebut, saksi membawa uang tersebut ke kantor OM KURIR SEBUKU, lalu atas arahan dari Terdakwa, saksi mentransfer uang tersebut kepada Sdr. WIDI melalui transfer BRI LINK sebesar Rp. 3.600.000,00 (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) sebagai pelunasan hutang terdakwa kepada sdr. WIDI, lalu sisa uang sebesar Rp. 25.470.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) saksi berikan kepada terdakwa melalui isteri terdakwa yang saksi berikan secara tunai sebagian dan sebagian lagi di transfer melalui BRI LINK ke rekening BPD atas nama SITI ALFIAH yaitu isteri terdakwa;
- Saksi menerangkan adapun setahu saksi, di perusahaan OM KURIR SEBUKU tidak ada menjual susu merek BEAR BRAND maupun minuman merek YOU-C, dan saksi juga tidak pernah melihat ada barang tersebut di kantor;
- Saksi menerangkan adapun setelah kejadian saksi mengambil uang di rumah Saksi NAHARUDIN, saksi ada mendengar jika aplikasi OM KURIR SEBUKU sudah terdakwa jual kepada seseorang, namun selebihnya saksi tidak mengetahui;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli untuk memberikan keterangan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menerangkan telah ditangkap oleh anggota polisi pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 karena terdakwa telah disangka melakukan penipuan terhadap saksi NAHARUDDIN;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 358/Pid.B/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021, Terdakwa mengunggah sebuah postingan yang berisi penawaran minuman merek YOU-C dan susu merek BEAR BRAND pada aplikasi facebook atas nama OM KURIR SEBUKU, yang mana akun tersebut terdakwa sendiri yang mengelolanya, lalu pada sekitar pukul 01.40 wita, terdakwa menerima whatsapp pada nomor OM KURIR SEBUKU dari seseorang bernama sdr. NAHARUDIN yang menanyakan mengenai harga dan ketersediaan barang, lalu terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut sudah ada di Nunukan dan siap untuk dikirim ke Sebuksu, lalu sdr. NAHARUDDIN saat itu memesan minuman merek YOU-C sebanyak 57 (lima puluh tujuh) kiss dan susu merek BEAR BRAND sebanyak 57 (lima puluh tujuh) kiss juga, lalu terdakwa mengirimkan pesan whatsapp berupa rincian harga dan totalan harga yang harus dibayar sdr. NAHARUDDIN yaitu sebesar Rp. 29.070.000,- (Dua Puluh Sembilan Tujuh Puluh Ribu Rupiah), lalu terdakwa mengarahkan agar sdr. NAHARUDDIN melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening BPD atas nama SITI ALFIAH yang merupakan istri terdakwa, lalu saat itu sdr. NAHARUDIN mengatakan tidak memiliki rekening BPD sehingga ianya meminta agar pembayaran dapat dilakukan secara tunai di rumahnya, lalu pada sekitar pukul 10.00 wita, terdakwa memerintahkan salah satu kurir terdakwa yaitu Sdr. FAISAL untuk mengambil uang pembayaran di rumah sdr. NAHARUDDIN di Jalan Cermat Desa Sanur, lalu tidak lama sdr. FAISAL datang dengan membawa uang dari sdr. NAHARUDDIN sebesar Rp. 29.070.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah), lalu terdakwa langsung mengirimkan pesan whatsapp kepada sdr, NAHARUDDIN yang berisi bahwa uang pembayaran sudah diterima dan barang pesanan akan dikirim ke rumah sdr, NAHARUDDIN pada hari Senin tanggal 13 September 2021, namun hingga sekarang terdakwa tidak ada mengantarkan barang pesanan sdr. NAHARUDDIN tersebut sedangkan uang milik sdr. NAHARUDDIN untuk membeli minuman merek YOU-C dan susu merek BEAR BRAND sudah habis terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri;
- Terdakwa menerangkan adapun aplikasi OM KURIR SEBUKU adalah sebuah aplikasi atau perusahaan milik terdakwa yang bergerak dalam jasa pengiriman makanan, minuman, maupun barang;
- Terdakwa menerangkan adapun alasan terdakwa tidak dapat memenuhi pesanan dari sdr, NAHARUDDIN adalah dikarenakan uang dari sdr.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 358/Pid.B/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAHARUDDIN sudah habis terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa yaitu membeli AC, kompor, dan rak piring, dan selain itu terdakwa gunakan juga untuk operasional perusahaan terdakwa;

- Terdakwa menerangkan adapun terdakwa ada mengatakan bahwa barang pesanan sdr, NAHARUDDIN sudah ada di Nunukan dan akan di kirim ke Sebuku dan tiba pada hari Senin tanggal 13 September 2021, namun sebenarnya minuman merek YOU-C dan susu merek BEAR BRAND tersebut belum ada Nunukan dan bahwakan terdakwa belum ada memesannya ke supplier barang yang ada di Surabaya;
- Terdakwa menerangkan adapun terdakwa menjanjikan kepada sdr. NAHARUDIN barang akan dikirim pada hari Senin tanggal 13 September 2021;
- Terdakwa menerangkan adapun sebelumnya OM KURIR SEBUKU belum pernah memperjualbelikan minuman merek YOU-C dan BEAR BRAND dan hanya sekedar mengantar barang atau minuman dan makanan sesuai pesanan dan permintaan dari pelanggan;
- Terdakwa menerangkan adapun sdr. NAHARUDDIN sering menanyakan mengenai pesannya tersebut namun terdakwa sering memberikan alasan jika kapal dari Nunukan ke Sebuku belum ada dan barang belum sampai.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan baik Saksi yang meringankan/ a de charge maupun Ahli, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit AC merek PANASONIK;
- 1 (satu) buah kompor gas;
- 1 (satu) buah rak piring;
- 1 (satu) buah HP Samsung A50 warna biru;
- 1 (satu) buah kartu simcard TELKOMSEL;
- 1 (satu) unit laptop ACER V15;
- 1 (satu) lembar brosur reklame periklanan OM KURIR SEBUKU
- 2 (dua) buah buku tabungan Kaltimtara KPC Sanur atas nama SITI ALFIAH dengan nomor rekening 1607034091;
- 1 (satu) buah ATM Bank Kaltimtara;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 358/Pid.B/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar rekening Koran Bank Kaltimara KPC Sanur atas nama SITI ALFIAH dengan nomor rekening 1607034091;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan secara lengkap telah dicatat dan tercantum di dalam Berita Acara Persidangan tetapi tidak tercantum dalam putusan, dianggap sudah tercantum dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dan diperiksa dalam persidangan karena ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 karena adanya dugaan melakukan penipuan terhadap saksi Naharuddin;
- Bahwa kronologis peristiwa yang dialami oleh Terdakwa sebagai berikut: pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021, Terdakwa mengunggah sebuah postingan yang berisi penawaran minuman merek YOU-C dan susu merek BEAR BRAND pada aplikasi facebook atas nama OM KURIR SEBUKU, yang mana akun tersebut terdakwa sendiri yang mengelolanya, lalu pada sekitar pukul 01.40 wita, terdakwa menerima whatsapp pada nomor OM KURIR SEBUKU dari seseorang bernama sdr. NAHARUDDIN yang menanyakan mengenai harga dan ketersediaan barang, lalu terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut sudah ada di Nunukan dan siap untuk dikirim ke Sebuksu, lalu sdr. NAHARUDDIN saat itu memesan minuman merek YOU-C sebanyak 57 (lima puluh tujuh) kiss dan susu merek BEAR BRAND sebanyak 57 (lima puluh tujuh) kiss juga, lalu terdakwa mengirimkan pesan whatsapp berupa rincian harga dan totalan harga yang harus dibayar sdr. NAHARUDDIN yaitu sebesar Rp. 29.070.000,00 (Dua Puluh Sembilan Tujuh Puluh Ribu Rupiah), lalu terdakwa mengarahkan agar sdr. NAHARUDDIN melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening BPD atas nama SITI ALFIAH yang merupakan istri terdakwa, lalu saat itu sdr. NAHARUDDIN mengatakan tidak memiliki rekening BPD sehingga ianya meminta agar pembayaran dapat dilakukan secara tunai di rumahnya, lalu pada sekitar pukul 10.00 wita, terdakwa memerintahkan salah satu kurir terdakwa yaitu Sdr. FAISAL untuk mengambil uang pembayaran di rumah sdr. NAHARUDDIN di Jalan Cermat Desa Sanur, lalu tidak lama sdr. FAISAL

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 358/Pid.B/2021/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang dengan membawa uang dari sdr. NAHARUDDIN sebesar Rp. 29.070.000,00 (Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah), lalu terdakwa langsung mengirimkan pesan whatsapp kepada sdr, NAHARUDDIN yang berisi bahwa uang pembayaran sudah diterima dan barang pesanan akan dikirim ke rumah sdr, NAHARUDDIN pada hari Senin tanggal 13 September 2021, namun hingga sekarang terdakwa tidak ada mengantarkan barang pesanan sdr. NAHARUDDIN tersebut sedangkan uang milik sdr. NAHARUDDIN untuk membeli minuman merek YOU-C dan susu merek BEAR BRAND sudah habis terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri;

- Bahwa aplikasi OM KURIR SEBUKU adalah sebuah aplikasi atau perusahaan milik terdakwa yang bergerak dalam jasa pengiriman makanan, minuman, maupun barang;
- Bahwa alasan terdakwa tidak dapat memenuhi pesanan dari sdr, NAHARUDDIN adalah dikarenakan uang dari sdr. NAHARUDDIN sudah habis terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa yaitu membeli AC, kompor, dan rak piring, dan selain itu terdakwa gunakan juga untuk operasional perusahaan terdakwa;
- Bahwa barang pesanan sdr, NAHARUDDIN sudah ada di Nunukan dan akan di kirim ke Sebuk dan tiba pada hari Senin tanggal 13 September 2021, namun sebenarnya barang-barang tersebut belum ada Nunukan dan Terdakwa juga belum melakukan pemesanan kepada supplier barang di Surabaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu : Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Dakwaan Kedua : Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 358/Pid.B/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Barangsiapa" identik dengan kata "setiap orang" yang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang Siapa" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208* dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "BARANG SIAPA" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian sebagai suatu subyek hukum yang melakukan tindak pidana. Pengertian Subyek Hukum adalah pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kewenangan untuk bertindak. Kewenangan untuk bertindak yang dimaksud adalah bertindak menurut hukum. Yang dapat dikategorikan sebagai subyek hukum adalah Manusia/Orang (*Naturlijk person*) dan Badan Hukum (*Recht person*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penahanan dari Kejaksaan terhadap Terdakwa, Penetapan penahanan Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, yang diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan berikutnya Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, serta clemensie dari Terdakwa sendiri di depan persidangan dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Nunukan adalah Zamri Ramliansyah bin Alm. Muharram, maka jelaslah sudah pengertian “Barangsiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Nunukan. Sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur barangsiapa telah terpenuhi.

Ad.2.Unsur “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah setiap perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang akan dicapai oleh pelaku atau orang lain. Pada umumnya perbaikan ini terletak di dalam bidang harta kekayaan seseorang. Perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain tersebut dilakukan dengan melawan hak atau bertentangan dengan hukum atau dalam hal ini dilakukan dengan cara-cara sebagaimana tersebut dalam unsur berikutnya yakni dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian perkataan bohong;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021, Terdakwa mengunggah sebuah postingan yang berisi penawaran minuman merek YOU-C dan susu merek BEAR BRAND pada aplikasi facebook atas nama OM KURIR SEBUKU, yang mana akun tersebut terdakwa sendiri yang mengelolanya, lalu pada sekitar pukul 01.40 wita, terdakwa menerima whatsapp pada nomor OM KURIR SEBUKU dari seseorang bernama sdr. NAHARUDIN yang menanyakan mengenai harga dan ketersediaan barang, lalu terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut sudah ada di Nunukan dan siap untuk dikirim ke SebuKu, lalu sdr. NAHARUDDIN saat itu memesan minuman merek YOU-C sebanyak 57 (lima puluh tujuh) kiss dan susu merek BEAR BRAND sebanyak 57 (lima puluh tujuh) kiss juga, lalu terdakwa mengirimkan pesan whatsapp berupa rincian harga dan totalan harga yang harus dibayar sdr. NAHARUDDIN yaitu sebesar Rp. 29.070.000,00 (Dua Puluh Sembilan Tujuh Puluh Ribu Rupiah), lalu terdakwa mengarahkan agar sdr. NAHARUDDIN melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening BPD atas nama SITI ALFIAH yang merupakan istri terdakwa, lalu saat itu sdr. NAHARUDIN mengatakan tidak memiliki rekening BPD sehingga ianya meminta agar pembayaran dapat dilakukan secara tunai di rumahnya, lalu pada sekitar pukul 10.00 wita, terdakwa memerintahkan salah

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 358/Pid.B/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu kurir terdakwa yaitu Sdr. FAISAL untuk mengambil uang pembayaran di rumah sdr. NAHARUDDIN di Jalan Cermi Desa Sanur, lalu tidak lama sdr. FAISAL datang dengan membawa uang dari sdr. NAHARUDDIN sebesar Rp. 29.070.000,00 (Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah), lalu terdakwa langsung mengirimkan pesan whatsapp kepada sdr. NAHARUDDIN yang berisi bahwa uang pembayaran sudah diterima dan barang pesanan akan dikirim ke rumah sdr. NAHARUDDIN pada hari Senin tanggal 13 September 2021, namun hingga sekarang terdakwa tidak ada mengantarkan barang pesanan sdr. NAHARUDDIN tersebut sedangkan uang milik sdr. NAHARUDDIN untuk membeli minuman merek YOU-C dan susu merek BEAR BRAND sudah habis terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa alasan terdakwa tidak dapat memenuhi pesanan dari sdr. NAHARUDDIN adalah dikarenakan uang dari sdr. NAHARUDDIN sudah habis terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa yaitu membeli AC, kompor, dan rak piring, dan selain itu terdakwa gunakan juga untuk operasional perusahaan terdakwa. Dan Terdakwa menjanjikan barang pesanan sdr. NAHARUDDIN sudah ada di Nunukan dan akan di kirim ke Sebuku dan tiba pada hari Senin tanggal 13 September 2021, namun sebenarnya barang-barang tersebut belum ada Nunukan dan Terdakwa juga belum melakukan pemesanan kepada supplier barang di Surabaya, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa uang tersebut digunakan terdakwa untuk kepentingan atau keuntungan terdakwa sendiri dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak telah terbukti ada pada perbuatan terdakwa;

Ad.3.Unsur " dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang menunjuk kepada cara-cara-cara yang dipergunakan oleh pelaku dalam melakukan tindakannya untuk memiliki secara melawan hukum. Yang dengan cara-cara tersebut akan menggerakkan orang lain untuk membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat bukanlah terdiri dari kata-kata, melainkan terdiri dari perbuatan-perbuatan yang demikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan suatu kepercayaan pada

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 358/Pid.B/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain atau dengan perkataan lain, bahwa pada orang yang digerakkan itu timbul kesan yang sesuai dengan kebenaran yang sah dan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran;

Menimbang bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021, Terdakwa mengunggah sebuah postingan yang berisi penawaran minuman merek YOU-C dan susu merek BEAR BRAND pada aplikasi facebook atas nama OM KURIR SEBUKU, yang mana akun tersebut terdakwa sendiri yang mengelolanya, lalu pada sekitar pukul 01.40 wita, terdakwa menerima whatsapp pada nomor OM KURIR SEBUKU dari seseorang bernama sdr. NAHARUDIN yang menanyakan mengenai harga dan ketersediaan barang, lalu terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut sudah ada di Nunukan dan siap untuk dikirim ke Sebuku, lalu sdr. NAHARUDDIN saat itu memesan minuman merek YOU-C sebanyak 57 (lima puluh tujuh) kiss dan susu merek BEAR BRAND sebanyak 57 (lima puluh tujuh) kiss juga, lalu terdakwa mengirimkan pesan whatsapp berupa rincian harga dan totalan harga yang harus dibayar sdr. NAHARUDDIN yaitu sebesar Rp. 29.070.000,00 (Dua Puluh Sembilan Tujuh Puluh Ribu Rupiah), lalu terdakwa mengarahkan agar sdr. NAHARUDDIN melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening BPD atas nama SITI ALFIAH yang merupakan istri terdakwa, lalu saat itu sdr. NAHARUDIN mengatakan tidak memiliki rekening BPD sehingga ianya meminta agar pembayaran dapat dilakukan secara tunai di rumahnya, lalu pada sekitar pukul 10.00 wita, terdakwa memerintahkan salah satu kurir terdakwa yaitu Sdr. FAISAL untuk mengambil uang pembayaran di rumah sdr. NAHARUDDIN di Jalan Cermat Desa Sanur, lalu tidak lama sdr. FAISAL datang dengan membawa uang dari sdr. NAHARUDDIN sebesar Rp. 29.070.000,00 (Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah), lalu terdakwa langsung mengirimkan pesan whatsapp kepada sdr, NAHARUDDIN yang berisi bahwa uang pembayaran sudah diterima dan barang pesanan akan dikirim ke rumah sdr, NAHARUDDIN pada hari Senin tanggal 13 September 2021, namun hingga sekarang terdakwa tidak ada mengantarkan barang pesanan sdr. NAHARUDDIN tersebut sedangkan uang milik sdr. NAHARUDDIN untuk membeli minuman merek YOU-C dan susu merek BEAR BRAND sudah habis terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa ternyata keadaan maupun alasan yang dikemukakan oleh terdakwa kepada Saksi Naharuddin tersebut hanyalah rangkaian kebohongan saja. Sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan tidak ada

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 358/Pid.B/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa dapat memberikan baik keseluruhan barang-barang yang telah dijanjikan maupun mengembalikan keseluruhan uang yang telah diberikan pada batas waktu yang telah ditetapkan. Akan tetapi dengan menjanjikan barang pesanan sudah ada di Nunukan dan akan diserahkan pada hari Senin tanggal 13 September 2021 dapat memberikan keyakinan dan menggerakkan Saksi Naharuddin untuk memberikan uang kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut maka salah satu alternatif dari unsur ini telah terpenuhi yakni adanya rangkaian perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu alternatif perbuatan dari unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti ada pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dengan demikian semua unsur-unsur Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu permohonan yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam permohonan yang diajukan secara lisan, Terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merasa bersalah, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Terdakwa pada pokoknya hanyalah mengenai permohonan keringanan hukuman dengan segala alasannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman tersebut secara tersendiri, melainkan cukup dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, namun sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 358/Pid.B/2021/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti Terdakwa lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang membuktikan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu. Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana pertimbangan di atas, Terdakwa telah terbukti secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Naharuddin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dan saksi Naharuddin telah berdamai dengan melakukan pengembalian uang kerugian yang dialami oleh saksi Naharuddin;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 358/Pid.B/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit AC merek PANASONIK;
- 1 (satu) buah kompor gas;
- 1 (satu) buah rak piring;

Merupakan benda hasil dari kejahatan yang diperoleh dari uang yang diberikan oleh saksi Naharuddin kepada Terdakwa yang memiliki nilai ekonomis dan akan dipergunakan untuk membayar kerugian yang dialami oleh saksi Naharuddin, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Naharuddin;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP Samsung A50 warna biru;
- 1 (satu) buah kartu simcard TELKOMSEL;
- 1 (satu) unit laptop ACER V15;
- 1 (satu) lembar brosur reklame periklanan OM KURIR SEBUKU;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah buku tabungan Kaltimara KPC Sanur atas nama SITI ALFIAH dengan nomor rekening 1607034091;
- 1 (satu) buah ATM Bank Kaltimara;
- 6 (enam) lembar rekening Koran Bank Kaltimara KPC Sanur atas nama SITI ALFIAH dengan nomor rekening 1607034091;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun masih bisa dipergunakan oleh Terdakwa untuk kegiatannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 358/Pid.B/2021/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan teori pemidanaan integratif. Selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya sekaligus memberi pelajaran bagi anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya;

Mengingat dan Memperhatikan, Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Zamri Ramliansyah bin Alm. Muharram tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit AC merek PANASONIK;
 - 1 (satu) buah kompor gas;
 - 1 (satu) buah rak piring;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI NAHARUDDIN;

- 1 (satu) buah HP Samsung A50 warna biru;
- 1 (satu) buah kartu simcard TELKOMSEL;
- 1 (satu) unit laptop ACER V15;
- 1 (satu) lembar brosur reklame periklanan OM KURIR SEBUKU;

DIMUSNAHKAN;

- 2 (dua) buah buku tabungan Kaltimara KPC Sanur atas nama SITI ALFIAH dengan nomor rekening 1607034091;
- 1 (satu) buah ATM Bank Kaltimara;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 358/Pid.B/2021/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar rekening Koran Bank Kaltimtara KPC Sanur atas nama SITI ALFIAH dengan nomor rekening 1607034091;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022, oleh kami, Daniel Beltzar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ayub Diharja, S.H. dan Bimo Putro Sejati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suheri, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan dan dihadiri Siti Norjanah Bte. Mazlan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ayub Diharja, S.H.

Daniel Beltzar, S.H.

Bimo Putro Sejati, S.H.

Panitera Pengganti,

Suheri, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)